

Lampiran 10

Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 9 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi



## **AKREDITASI PROGRAM STUDI**

### **KRITERIA, INDIKATOR DAN PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI**

#### **INSTRUMEN AKREDITASI ULANG UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR**

#### **PROGRAM STUDI DOKTOR**

#### **LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI**

**JAKARTA 2024**

## KATA PENGANTAR

Rasa Syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasihNya, Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK) berhasil menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi yang berada di bawah cakupan LAMSPAK. Instrumen ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023). Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dijelaskan bahwa baik Perguruan Tinggi maupun Program Studi wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dalam sebuah Sistem Penjaminan Mutu baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2023 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu: Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (Culture, Relevance, Accountability, Mission / CRAM).

Dokumen ini merupakan Instrumen Akreditasi Ulang Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor, khususnya bagian Kriteria, Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi, bagi Program Studi Doktor. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk seluruh dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi untuk program-program studi yang berada di dalam cakupan LAMSPAK.

Jakarta, 11 Oktober 2024  
Ketua Majelis Akreditasi LAMSPAK

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... iii

BAB I PENDAHULUAN .....1

BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI .....3

    2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi.....3

    2.2. Dimensi Penilaian .....5

    2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian .....6

BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI .....13

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi .....14

## **BAB I PENDAHULUAN**

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian atas kelayakan sebuah program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan suatu institusi. Akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ini merupakan akreditasi untuk program studi pada semua jenjang pendidikan dan model/sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) telah merancang instrumen dan kriteria penilaian yang mengacu pada beberapa rujukan mutu sebagai kriteria penilaian kelayakan akreditasi program studi.

Rujukan mutu yang digunakan sebagai kriteria utama adalah Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Keberadaan Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi ini merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh program studi dan perguruan tinggi di Indonesia. Proses akreditasi yang dilakukan merupakan kegiatan penilaian kesesuaian mutu perguruan tinggi dan program studi dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti.

Adapun rujukan mutu yang digunakan juga mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dengan disesuaikan kebutuhan kekhasan ilmu sosial, politik, administrasi, dan komunikasi. Akreditasi tidak saja menilai pemenuhan standar utama tetapi juga menilai kinerja program studi, maka penilaian juga akan mengakomodir standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang disampaikan dalam Formulir Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi. Selanjutnya, akreditasi yang dilaksanakan oleh LAMSPAK tentu saja secara keseluruhan akan merujuk pada berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Akreditasi yang dilakukan sebagai metode penilaian kualitas program studi melibatkan tim ahli sejawat yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang manajemen program studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Para asesor akan mengevaluasi berbagai data yang berkaitan dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Informasi yang disampaikan oleh program studi untuk digunakan membuat keputusan tentang kelayakan dan kualitas mutu dari program studi tersebut. Unit pengelola program studi membuat laporan tertulis yang akan dikonfirmasi dan divalidasi secara langsung melalui kunjungan dan observasi ke lokasi perguruan tinggi. Laporan kinerja dan Penjaminan Mutu Unit Penyelenggara Program Studi diperlukan sebagai dasar bagi penerbitan sertifikasi status mutu program studi.

Mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu program studi dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan mengenai prosedur dan kriteria penilaian secara sistemik dan sistematis. Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program

studi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

## BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam indikator penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang memenuhi SN-Dikti. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan melakukan konfirmasi dari berbagai rujukan Data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

### 2.1. Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi ulang adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
  - a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - b) Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri.
  - c) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
  - d) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:

- Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal; dan,
- Kecukupan jumlah DPRPS.

**Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.**

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. **Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.**
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sah (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang memenuhi SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil laporan kinerja dan pelaksanaan mutu program studi yang dituangkan dalam formulir laporan akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMSPAK. Format terstandar berupa Formulir Akreditasi Ulang Program Studi. Perguruan tinggi dan unit pengelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deskriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang **didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) aspek, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi.** dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).

8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi ulang ini menghasilkan status akreditasi yang terdiri dari:

- a) **Terakreditasi:** yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi
- b) **Tidak Terakreditasi:** yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah status mutu program studi yang tercermin pada status akreditasinya.

## 2.2. Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sesuai dengan SN-Dikti yang merupakan kerangka (*framework*) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bersifat minimal yang wajib dipatuhi oleh semua satuan penyelenggara pendidikan tinggi. SN-Dikti meliputi standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Karena merupakan standar minimal, maka perguruan tinggi diharapkan menetapkan standar yang lebih tinggi sesuai dengan visi dan misi yang dipilihnya, serta kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Penilaian mutu ini mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*) pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAMSPAK menambahkan **standar yang secara spesifik** yang sesuai dengan kekhasan tuntutan dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- b) Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)
- c) Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan
- d) Ketersediaan sumber pembelajaran berupa laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi

Selain itu penilaian dan instrumen akreditasi juga mengukur Dimensi minimum bagi unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi yang memenuhi SN-Dikti sebagai berikut:

- 1. **Mutu Pengelolaan:** meliputi integritas visi dan misi, tata kelola, manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
- 2. **Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas dan kompetensi lulusan, produk ilmiah dan penerapan keilmuan (hilirisasi), serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- 3. **Mutu Proses:** mencakup proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, proses penelitian, dan Proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4. **Mutu Masukan:** meliputi Kurikulum, Mahasiswa, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), serta sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan

### 2.3. Kriteria dan Indikator Penilaian

Kriteria penilaian akreditasi LAMSPAK mengacu pada keempat dimensi tersebut di atas dengan fokus penilaian terbagi kedalam beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi dan unit pengelola program studi untuk mencapai kapasitas dan keefektifan pendidikan yang sesuai dengan SN-Dikti. Kriteria dan indikator penilaian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### Kriteria 1. Luaran Pendidikan

- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan

#### Kriteria 2. Proses Pendidikan, terdiri dari:

- 2.1 Standar Proses Pembelajaran
- 2.2 Standar Penilaian Pembelajaran
- 2.3 Standar Pengelolaan

#### Kriteria 3. Masukan Pendidikan, terdiri dari:

- 3.1 Standar Isi
- 3.2 Standar Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.3 Standar Sarana dan prasarana
- 3.4 Standar Biaya

#### Kriteria 4. Penelitian

- 4.1 Standar Penelitian

#### Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat

- 5.1 Standar Pengabdian pada Masyarakat

#### Kriteria 6. Penjaminan Mutu

- 6.1 Standar Penjaminan Mutu

Penjelasan masing-masing kriteria dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1 Kompetensi Lulusan

##### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi lulusan harus dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi serta visi Keilmuan program studi yang memuat keunikan program studi sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna tercermin dalam tujuan pendidikan program studi (*Program educational objectives*), kerangka kualifikasi nasional Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (*Program Educational Objectives*) program studi.
- b. Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
- c. Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut.

- d. luaran dan capaian pendidikan program studi
  - i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan;
  - ii. Prestasi akademik mahasiswa;
  - iii. Prestasi non-akademik mahasiswa;
  - iv. Masa studi lulusan;
  - v. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama;
  - vi. Kesesuaian bidang kerja lulusan;
  - vii. Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan;
  - viii. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

### 2.3.2 Proses Pembelajaran

#### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Perencanaan Proses Pembelajaran
  - i. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup: (a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; (b). cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan (c). cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; (d) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa;
  - ii. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan;
  - iii. Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya.
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
  - i. Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan.
  - ii. Pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
    - 2) Secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya;
    - 3) Kesesuaian metode dan beban pembelajaran dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - iii. Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

- c. Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

### 2.3.3 Penilaian Pembelajaran

#### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan kepada kebijakan dan pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Dosen penanggungjawab mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- b. Bukti sah mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- c. Persentase mata kuliah yang telah memenuhi standar penilaian.

### 2.3.4 Pengelolaan

#### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan organisasi, sistem tata kelola, sistem manajemen sumber daya, yang menjamin terlaksananya tata kelola perguruan tinggi yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional.
- b. Implementasi tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. peningkatan mutu berkelanjutan; f. saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (*Check and balances*).
- c. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek berikut:
  - i. Memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
  - ii. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;

- iii. Memberikan kepuasan kepada mitra;
- iv. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- d. Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidika tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi.
- e. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.
- f. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil.
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
- h. Ketersediaan layanan mahasiswa yang sekurang-kurangnya meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

### 2.3.5 Isi Pembelajaran

#### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

#### Indikator dan Deskripsi Penilaian

- a. Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- b. Ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang mencakup: Capaian Pembelajaran Lulusan; masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran; tatacara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- c. Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang menunjukkan kesesuaian mata kuliah dengan CPL dan metode pembelajaran.

### 2.3.6 Dosen dan tenaga kependidikan

#### Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada ketersediaan sumber daya dari segi : a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga

kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

a. Kecukupan jumlah DPRPS

DPRPS = Jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi, yaitu Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- i) Kualifikasi akademik DPRPS;
- ii) Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DPRPS;
- iii) Jabatan akademik DPRPS.

b. Beban kerja DPRPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.

c. Beban Kinerja Dosen (BKD) dari Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi (DPR).

d. Dosen Tidak Tetap.

e. Kinerja Dosen

- i) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS;
- ii) Penelitian yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
- iii) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh DPRPS berdasarkan sumber pembiayaan, yang relevan dengan bidang program studi;
- iv) Publikasi ilmiah dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

f. Kecukupan, Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

g. Upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.

### **2.3.7 Sarana dan Prasarana**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (availability) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (accessibility), kegunaan atau pemanfaatan (utility) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran yang memenuhi kriteria: mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

- b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik, meliputi:
  - i) Prasarana pendukung pembelajaran program studi (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, ruang dosen, ruang transit, dll);
  - ii) Prasarana/ fasilitas umum (parkir, pantry, kantin, mushola, ruang kesehatan, ruang laktasi, prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, dll);
  - iii) Sarana/ peralatan utama yang digunakan di ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pembelajaran lain yang dipergunakan dalam proses pembelajaran;
  - iv) Teknologi sistem informasi yang digunakan program studi untuk melayani kebutuhan akademik maupun nonakademik;
  - v) Sarana prasarana yang dimiliki untuk kepentingan manajemen resiko.
- c. Ketersediaan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.

### **2.3.8 Pembiayaan**

#### **Fokus penilaian**

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi
  - i. Biaya operasional pendidikan;
  - ii. Biaya penelitian;
  - iii. Biaya PKM.
- b. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
- c. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.

### **2.3.9 Penelitian**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian

- penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
- b. penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.

### **2.3.10 Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

- a. Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.
- b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.

### **2.3.11 Penjaminan Mutu**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan kepada keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang efektif dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal untuk perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu.

#### **Indikator dan Deskripsi Penilaian**

implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a. Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;
- b. Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- c. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- d. Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu;
- e. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;
- f. Memiliki external benchmarking.

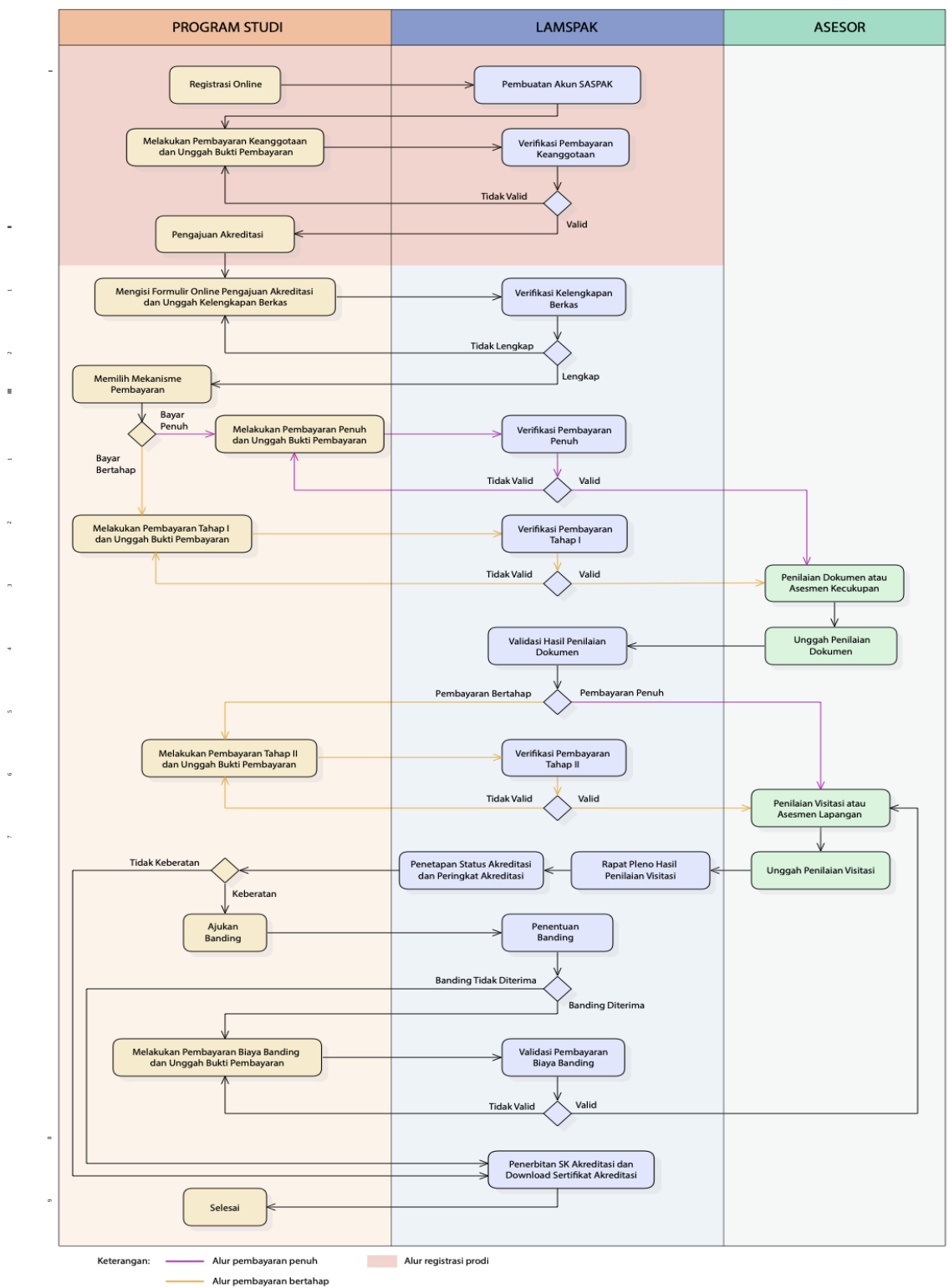
### **BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, LAMSPAK, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SASPAK (Sistem Akreditasi LAMSPAK).

Proses akreditasi program studi terdiri atas 6 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Program studi melakukan registrasi online pada aplikasi SASPAK.
2. Pengusulan dokumen usulan akreditasi yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
3. Penerimaan dokumen usulan akreditasi. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi oleh Tim Asesor.
5. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi.
6. Penetapan hasil akreditasi oleh LAMSPAK dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Kegiatan rinci proses akreditasi program studi yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) seperti disajikan pada Gambar dibawah ini



Gambar 1. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi

Jika terdapat keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka LAMSPAK berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, LAMSPAK akan melakukan surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, LAMSPAK berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status terakreditasi.